

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang merugikan orang perorangan, masyarakat dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*Cyber crime*). Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud yaitu kejahatan yang dengan sengaja melakukan tindak Pornografi dengan menyebarkan, menggandakan pornografi.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹

Di dalam UU Pornografi, Pasal 4 ayat 1 pada intinya melarang setiap orang untuk membuat atau menyediakan pornografi dan Pasal 6 melarang setiap orang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 1 tersebut.

¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Malang Grafindo Persada 2005), Hal 22.

diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.

Namun jika memeriksa Penjelasan mengenai larangan membuat pornografi dan larangan memiliki atau menyimpan pornografi, maka akan ditemukan bahwa “membuat” dalam Pasal 4 dan “memiliki dan menyimpan” dalam Pasal 6 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi yang dimaksud pemereintah adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebaruaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbedabeda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma- norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.

Kejahatan pornografi yang terus mengalami peningkatan setiap tahun
Perkembangan kasus pornografi dan cyber di Indonesia selama tahun 2011 hingga
2019 sebagai berikut²

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	123 Kasus
2	2012	236 Kasus
3	2013	310 Kasus
4	2014	322 Kasus
5	2015	463 Kasus
6	2016	587 Kasus
7	2017	608 Kasus
8	2018	679 kasus
9	2019	922 Kasus

²<https://www.kpai.go.id>

Seperti Salah satu contoh kasus, berdasarkan putusan No.273/Pid.B/2020/PN Amb Tanggal 24 September 2020, atas nama Abdullah Mony didakwa Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana pornografi yang memperbanyak, menggandakan meyebarluaskan pornografi. Adapun singkat kronologis dari putusan tersebut bahwa antara terdakwa dengan saksi/korban Ririn Said telah menjalani hubungan pacaran pada hari minggu tanggal 16 Febuari 2020, Saksi korban yang sementara berada di rumah saksi korban di wawolong di hubungi oleh tersangka Abudllah Mony untuk datang kerumahnya di mamala kemudian mana saat itu tidak ada orang lain hanya saksi korban dengan dan tersangka Abullah Mony. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar terdakwa Abudlaah Mony Dula lalu terdakwa Abudlaah Mony menyuruh saksi korban membuka baju dan tersangka membuka baju tersangka setelah masing-masing membuka pakian kemdian tersangka menyetubuhi saksi diatas tempat tidur kamar tersangka setelah itu saksi korban memakai celana panjang saksi korban dan tersangka juga memakai celana tersangka kemudian saksi korban dan terdakwa terbaring ditempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring di tempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring menghadap ketersangka dan saksi korban dan tangan saksi korban yang satu di pegang oleh tersangka sedangkan tangan saksi korban yang sengaja berbaring diatas tangan saksi korban tersebut sedangkan tangan tersangka memegang handphone milik saksi korban kemudian terdakwa dengan tidak meminta ijin dari saksi korban, terdakwa langsung mengambil gambar dengan cara terdakwa memfoto saksi korban dan tersangka Abudllah Mony untuk menghapus foto tersebut dan setahu korban, bahwa terdakwa sudah menghapus foto telanjang tersebut.

Sehingga maejelis hakim menyatakan Terdakwa Abdullah Mony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Membuat, meyebarluaskan Pornografi’ ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enanm) bulan dan denda sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan kronologis ini dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi bukan hanya berdampak positif melainkan juga mempunyai nampak negatif dan dindonesia perkembangan perbuatan tindak pidana pornografi juga terus meningkat dari tahun ke tahun seperti baru-baru ini kasus tindak pidana pornografi yang di lakukan Artis GS. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang pornografi yang dilakukan pada kalangan Artis, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih baik dalam bentuk internet maupun Aplikasi yang dibuat oleh pihak yang menguasai teknologi tersebut sehingga di salahgunakannya kemajuan zaman dan teknologi tersebut dan

mengakibatkan meningkatnya Prostitusi online dan berdampak buruk bagi Generasi Muda.

Sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penyusunan tertarik untuk mengakijinya lebih jauh tentang ketentuan **Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Yang Memperbanyak, Menggandakan Menyebarkan Pornografi (Studi Putusan Nomor:273/Pid.B/2020/PN Amb)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggandakan, menyebarkan pornografi (Studi Putusan Nomor:273/Pid.B/2020/PN Amb)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menggandakan, menyebarkan pornografi (Studi Putusan Nomor:273/Pid.B/2020/PN Amb)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawban pidana bagi pelaku yang menggandakan, meyebarkan pornografi (Studi Putusan Nomor:273/Pid.B/2020/PN Amb)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menggandakan, meyebarkan pornografi (Studi Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb)

D. Manfaat Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan teori dan ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana pornografi.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang di antaranya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, dan khususnya Lembaga kehakiman dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan Skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum pidana. Serta manfaat penulisan skripsi ini juga menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana meyebarkan pornografi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Menurut Hamzah, Pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porno* artinya pelacur dan *graphiein* artinya ungkapan. Sementara itu dalam Kamus Besar Indonesia pengertian porno adalah cabul, Sedangkan pengertian pornografi adalah tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi ³

Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam Pasal 1 ayat 1 diartikan bahwa Pornografi adalah “gambar,sektesa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Menurut KUHP, pornografi adalah “tulisan, gambar, dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan”. Maka dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pornografi terdapat Ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, yakni

- Memuat kecabulan
- Eksploitasi seksual, dan
- Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

³Ruslan, “*Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan Vol.15 No. 2 Hal 232 Falkutas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Persamaan Pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan Kitab Undang-Undang Pidana, terletak dalam Unsur-Unsur yang memuat Pornografi di didalam Undang- Undang Pornografi terdapat unsur “gambar, tulisan begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Pidana terdapat gambar, tulisan, dan Pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan Kitab Undang-Undang Pidana, terletak sifatnya yang sama-sama melanggar kesusilaan.

2. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pornografi

Didalam Pornografi terdapat beberapa perbuatan yang dilarang antara lain sebagai berikut.

a. Perbuatan Memproduksi

Perbuatan memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang, atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat di samakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan dengan cara dan bentuk apapun mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Membuat atau memproduksi sesuatu barang yang belum ada menjadi ada.⁴

Hubungan Memproduksi Dengan Objek Pornografi jika dihubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak. Sebelum mencetak (wujud konkrit perbuatan memproduksi) tidak ada foto porno. Setelah perbuatan mencetak maka benda foto porno menjadi ada.dengan demikian, antara perbuatan

⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hal 143.

memproduksi dan barang pornografi yang dihasilkan terdapat hubungan kausal. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat. Apabila demikian yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak bergantung pada selesainya perbuatan.

Melainkan bergantung pada barang pornografi yang dihasilkan. Jika telah terbukti ada barang pornografi yang dihasilkan, maka tindak pidana memproduksi pornografi selesai secara sempurna (*voortoid*) Dengan demikian, tindak pidana Pasal 29 Undang- Undang Pornografi yang perbuatannya memproduksi merupakan tindak pidana materiel yang tidak murni. Dapat juga disebut tindak pidana formil-materiil. Moeljatno mengatakan tindak pidana yang seperti ini merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan cara formil-materiil. Dirumuskan secara formil, namun untuk mengukur selesainya tindak pidana digantungkan pada keberadaan barang pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan membuat. Hal itu mengarah pada syarat selesainya tindak pidana materiil.

b. Perbuatan Menggandakan

Kata dasar dari menggandakan adalah “ganda” yang artinya lipat dan rangkap. Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya yakni perbuatan dengan bentuk cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, atau dalam jumlah berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak

Apabila dilihat dari sudut syarat penyelesaian perbuatan yang sekaligus merupakan syarat penyelesaian tindak pidana formil. Menggandakan selesai secara sempurna apabila benda yang digandakan sudah bertambah banyak dari keadaan semula. Sama halnya dengan tindak pidana membuat pornografi yang sudah bicarakan. Juga tindak pidana menggandakan pornografi merupakan tindak pidana formil tidak murni. Dirumuskan secara formil, tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan “menggandakan” Jaksa membuktikan tiga indikator sebagaimana yang sudah diterangkan sebagai berikut.⁵

- 1) Terdapat wujud perbuatannya, termasuk caranya, alatnya, dan lain-lain.
- 2) Bertambah banyak objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda-benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya, merupakan upaya yang perlu dilakukan. Dimuka sidang barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperiksa. Menurut UUP barang bukti seperti ini berfungsi seperti alat bukti.
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambah banyaknya objek pornografi. Cara membuktikan adalah.
 - a) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan sipembuat, benar-benar mampu menggandakan objek ringan.
 - b) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan melakukan perbuatan yang menggandakan.

⁵*Ibid*, Hal 148.

c. Perbuatan Menyebarkan

Dari sudut harfiah, menyebarkan berasal dari kata dasar “sabar” Artinya berserakan, berpecah. Menyebarkan adalah perbuatan yang berbentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas⁶. Benda terdapat banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan menghamburkan-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

Undang-Undang Pornografi sendiri memperluas artinya memperlakukan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan memperjualbelikan menyewakan, meminjakan, menyediakan. Dilihat perbuatan menyebarkan sebagai perbuatan yang abstrak, maka dapat dikatakan bahwa perluasan arti menyebarkan tersebut merupakan wujud konkret dari perbuatan menyebarkan.⁷

Pengertian harfiah menyebarkan tersebut, maka kriteria selesainya perbuatan menyebarkan adalah pada akibat tersebarnya, sehingga terdapat disembarang tempat dan atau disembarang orang (umum) Tanpa timbulnya akibat semacam itu, perbuatan tersebut belum selesai. Apabila dilihat dari sudut cara permusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana, diperlukan akibat tersebarnya objek pornografi, sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari

⁶*Ibid*, Hal 149.

⁷*Ibid*. Hal 149.

kedua-keduanya, maka tindak pidana menyebarluaskan pornografi adalah tindak pidana formil-materiil atau semi formil atau semi materiil.

Perbuatan menyebarluaskan ada persamaan dengan perbuatan menggandakan atau memperbanyak yang sudah dibicarakan. Persamannya ialah syarat yang sama untuk terjadinya masing-masing perbuatan adalah harus terdapat banyak benda pornografi atau dalam keadaan banyak. Sementara perbedaan sebagai berikut.

- Sebelumnya melakukan perbuatan menggandakan, benda tidak banyak Benda dalam jumlah banyak diakibatkan atau dihasilkan oleh perbuatan menggandakan. Benda dalam jumlah yang banyak tidak perlu tersebar.
- Sebelum perbuatan menyebarluaskan diwujudkan, benda telah dalam jumlah banyak, tapi belum tersebar. Dengan perbuatan menyebarluaskan asalkan, benda-benda tersebut menjadi tersebar. Terdapat banyak tempay atau dikuasai orang banyak.⁸

Terdapat hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarluaskan, Untuk bisa melakukan perbuatan menyebarluaskan lebih dahulu objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan yang menggandakan lebih dulu. Meskipun perbuatan menggandakan mendahului perbuatan menyebarluaskan. Apabila kehendak untuk menyebarluaskan belum terlaksana, tetapi jumlah benda telah banyak menggandakan, maka keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarluaskan.⁹

⁸*Ibid*, Hal 150.

⁹*Ibid*, Hal 150.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Tindak Pidana Pornografi adalah Perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksplotitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Undang-undang Pornografi tidak secara tegas menghapus tindak pidana pornografi dalam KUHP. Oleh karena itu, dalam keadaan dan syaraat tertentu tindak pidana pornografi- KUHP dapat di terapkan. Keadaan itu dapat terjadi karena tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi bukan *lex specialis* dari tindak pidana pada pasal 282 dan 283 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut¹¹:

¹⁰*Ibid*, Hal 138.

¹¹Jurnal Brolin Rongkene “Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” <https://ejournal.ac.id> > diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 13.17 WIB.

a. Perbuatan:

- 1) Memproduksi;
- 2) Membuat;
- 3) Memperbanyak;
- 4) Menggandakan;
- 5) Menyebarluaskan;
- 6) Menyiarkan;
- 7) Mengimpor;
- 8) Mengekspor;
- 9) Menawarkan;
- 10) Memperjualbelikan;
- 11) Menyewakan;

b. Objeknya : pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Alat kelamin;
- 6) Pornografi anak

3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pornografi

No	Ketentuan Hukum	Tindak Pidana yang dilarang
1	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
2	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi
3	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pornografi pasal 4 ayat (1)
4	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi pasal 4 ayat 1
5	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di pasal 4
6	Pasal 8	Sengaja atau persetujuan sendiri untuk menjadi objek model pornografi
7	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai objek model pornografi
8	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi

9	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai objek pornografi
10	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi

Sepuluh bentuk kejahatan pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan yang kesusilaan mengingat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan dalam bidang Pornografi harus diakui merupakan langkah berani dari legislator demi menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif globilsasi. Hanya saja isu yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya.¹²

Materi pornografi yang dilarang dalam pasal 4 Undang- Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Pornografi secara fisik
 - a) Persenggamaan, termasuk persenggaman yang menyimpang;
 - b) Kekerasan seksual;
 - c) Masturbasi atau onani;
 - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengensankan ketelanjangan;
 - e) Alat kelamin; atau
 - f) Pornografi anak

¹²Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, Cetakan Pertama, Jogyakarta, Sulu Media, 2017, Hal, 68.

2. Jasa Pornografi

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Materi pornografi tersebut meliputi objek pornografi bukan hanya perempuan tetapi juga lelaki. Hanya saja pandangan banyak orang dari setiap kasus pornografi yang terjadi lebih banyak menempatkab tubuh perempuan sebagai objek pornografi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatau bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana..pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau terbuk tinya tindak pidana.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

¹³Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, Hal.14.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu bentuk mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asa tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan oleh undang-undang, tetapi dianut dalam praktik tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan¹⁵

Didalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dikenal dalam konsep *liability*. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak dapat melakukan kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana suatu ancaman pidana.¹⁶

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal 7.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta Rajagrafindo 2007 Hal.151.

¹⁶Erinda Sinaga *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang NomoR 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografai* Jurnal Ilmu hukum Hukum vol. 8 No. 4, Oktober 2014, Hal 10 Univeristas Riau.

hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan¹⁸

Dalam hal pengenaaan pertanggungjawaban pidana, kondisi *Psychis* seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan yang harus ia jalani. Dalam pengenaaan tindak

¹⁷Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal,16.

¹⁸*Ibid*, Hal,52.

pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat di pertanggungjawabkan. Terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak di jatuhi pidana. Terhadap yang kurang dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dipertanggungjawabkan tersebut adalaah sama yaitu menderita gangguan jiwa penyakit atau retardisi mental.¹⁹

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pada umumnya pertanggungjawaban pidana terbagi dua yaitu:

- Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan sehat dan mempunya akal seseorang membeda-bedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang dapat menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat menentukan perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya keinsyafan atas suatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.²⁰

Menurut Moeljatno tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

¹⁹Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal 219

²⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 171.

1. harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²¹

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut. apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat di pertanggungjawabkan.²²

- Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²³ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan pidana yang dapat merungikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Hal.148

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 219

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 77.

Kesalahan dalam arti etis sosial (*schul in social ethische*) yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kesalahan dalam arti kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke*) yang berarti bentuk- bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)²⁴

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui, karena itu untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis melainkan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pelaku terdapat pelaku kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum

²⁴Marsudi Utoyo, 2020. “*Sengaja dan Tidak Sengaja Hukum Pidana Indonesia*” lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.1 hal.81 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

pidana, belum berarti bahwa dia langsung di pidana, yang tergantung kepada kesalahannya.²⁵

3. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal.

Alasan ini dapat di jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*)
3. Daya paksa (*overmacht*)²⁶

Dengan demikian Moeljatno menyimpulkan pengertian dari alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²⁷

Ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena jiwanya cacat

²⁵Bambang Poenomo, 1992 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hal

²⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 126.

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, Hal 137.

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka orang itu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Jadi, ketentuan tertulis dalam Pasal 44 KUHP merupakan alasan bagi hakim untuk menyatakan seseorang yang melanggar tindak pidana secara hukum dianggap tidak mampu bertanggungjawab jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.²⁸

4. Syarat-Syarat Pertanggung jawaban Pidana

Adapun Syarat- syarat pertanggungjawaban Pidana tersebut adalah:

1. Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang.

2. Kesalahan dianggap ada

Apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

3. Tidak alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tidak

²⁸Rendy Marselino “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)*” *Juris-Diction* Vol 3 (2) 2020 Hal 640 Falkutas Hukum Universitas Arilangga.

terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk-bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapusnya kesalahannya atau tiada terhadap alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut insafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³⁰

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

²⁹*Ibid*, Hal,178

³⁰Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal 74.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.³¹ Sebagai salah satu kekuasaan Negara, kepada kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.³²

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut

Karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.³³

Didalam pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

³¹Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal 36.

³²Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal 3.

³³Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Hal 81.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi,
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan Analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu aau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya³⁴

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu,yang bertujuan untuk mempelajari suatu suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya , kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahann yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana yang menggandakan, menyebarkan pornografi sesuai dengan Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb

³⁴Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hal 38

serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan kepada pelaku yang yang menggandakan, menyebarluaskan pornografi sesuai dengan Studi Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Sumber hukum primer : merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dari Undang-undang. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Studi Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN Amb.
2. Sumber hukum sekunder : merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, Contohnya adalah buku-buku literatur dan sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sumber hukum tersier : merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan internet. ³⁵

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grub, Jakarta,2005 Hal 141.

D. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan Tindak Pidana pornografi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dan pendekatan kasus (*The Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor Putusan No.273/Pid.B/2020/PN.Amb .

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengenalkan data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersesier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum³⁶, dan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada sesuai dengan Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb

³⁶Amiruddin H. Zainal Asrin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 163.

